



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Indikasi Pelanggaran *Outer Space Treaty* oleh India
melalui Program Senjata Anti Satelit Misi Shakti**

Skripsi

Oleh
Irsyad Ismail Akmaluddin
6092001048

Bandung
2024



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Indikasi Pelanggaran *Outer Space Treaty* oleh India
melalui Program Senjata Anti Satelit Misi Shakti**

Skripsi

Oleh

Irsyad Ismail Akmaluddin

6092001048

Pembimbing

Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc.

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Irsyad Ismail Akmaluddin
Nomor Pokok : 6092001048
Judul : Indikasi Pelanggaran *Outer Space Treaty* oleh India
melalui Program Senjata Anti Satelit Misi Shakti


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 9 Januari 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Angguntari Ceria Sari, S.IP., M.Sc., Ph.D. : 

Sekretaris

Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc. : 

Anggota

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han) : 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irsyad Ismail Akmaluddin
NPM : 6092001048
Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional Program Sarjana
Judul : Indikasi Pelanggaran *Outer Space Treaty* oleh
India melalui Program Senjata Anti Satelit Misi
Shakti

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 21 Juni 2023



Irsyad Ismail Akmaluddin

ABSTRAK

Nama : Irsyad Ismail Akmaluddin

NPM : 6092001048

Judul : Indikasi Pelanggaran *Outer Space Treaty* oleh India melalui Program
Senjata Anti Satelit Misi Shakti

Luar angkasa telah menjadi bagian dari wilayah yang signifikan bagi keberlangsungan negara. Hal ini menjadikan negara-negara merasa penting untuk dilakukannya pengamanan aset yang ditempatkan pada wilayah tersebut. Senjata anti satelit menjadi salah satu upaya negara untuk melakukan tindakan pengamanan. Adanya *Outer Space Treaty* tidak lantas membuat perjanjian tersebut dijalankan oleh negara-negara. India sebagai salah satu negara yang meratifikasi perjanjian tersebut terindikasi melanggar meskipun telah patuh selama 37 tahun. Adanya anomali tersebut memunculkan sebuah pertanyaan, mengapa India meluncurkan senjata anti satelit Misi Shakti yang terindikasi melanggar *Outer Space Treaty*. Penelitian ini akan mencoba menganalisis latar belakang serta motivasi dari indikasi pelanggaran *Outer Space Treaty* oleh India tersebut. Teori *deterrence* umum akan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Teori tersebut menyatakan bahwa pihak bertahan akan berusaha menjaga status quo yang ada dari pihak penantang agar mencegah adanya aksi agresif dari pihak tersebut. Penelitian ini berkesimpulan bahwa India melakukan tindakan indikasi pelanggaran *Outer Space Treaty* dikarenakan adanya ancaman senjata anti satelit Tiongkok. Dimana senjata anti satelit tersebut dapat mengancam aset vital luar angkasa India.

Kata Kunci: India, Senjata Anti Satelit, Misi Shakti, *Deterrence* Umum

ABSTRACT

Name : Irsyad Ismail Akmaluddin

Student Number : 6092001048

Title : *Indications of Violation of the Outer Space Treaty by India
through Mission Shakti Anti Satellite Weapon Program*

Outer space has become a significant domain for the sustainability of nations. This has made countries feel the importance of securing assets placed in that region. Anti-satellite weapons have become one of the efforts by countries to take security measures. The existence of the Outer Space Treaty does not necessarily mean that the agreement is followed by countries. India, as one of the countries that ratified the treaty, is indicated to have violated it, despite being compliant for 37 years. The anomaly raises a question: why did India launch the Mission Shakti anti satellite weapon, which is indicated to violate the Outer Space Treaty? This research will attempt to analyze the background and motivation behind India's indication of violating the Outer Space Treaty. The general deterrence theory will be used as an analytical tool in this research. The theory states that the defending party will try to maintain the existing status quo against the challenger to prevent aggressive actions from the challenger itself. This research concludes that India took the action indicating a violation of the Outer Space Treaty due to the threat of China's anti satellite weapons, which could pose a threat to India's vital space assets.

Keywords: India, Anti Satellite Weapon, Mission Shakti, General Deterrence

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Allah SWT karena atas rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini yang berjudul, “Indikasi Pelanggaran *Outer Space Treaty* oleh India melalui Program Senjata Anti Satelit Misi Shakti”. Penelitian ini diajukan sebagai pemenuhan syarat kelulusan Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis mempersembahkan penelitian ini kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memotivasi selama masa studi di Universitas Katolik Parahyangan. Meskipun penulis tidak dapat mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak tersebut dengan disebutkan satu persatu, berikut beberapa pihak yang ingin penulis sampaikan terima kasih dalam tulisan ini:

1. Kepada orang tua penulis, Sally Mahdiani, Widi Armiadi, Hesti Kurniasari, dan Arif Dermawan. Terima kasih telah mendukung dan mendidik penulis hingga dapat menjadi seperti sekarang. Kepercayaan yang diberikan pada penulis untuk aktif berorganisasi sekaligus berkuliah menjadi salah satu hal penting yang diberikan oleh orang tua penulis. Semoga dengan bekal tersebut penulis dapat membanggakan kalian di kemudian hari.
2. Kepada Mas Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc., penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang

setinggi-tingginya. Motivasi serta nasihat mas menjadikan saya dapat tepat waktu menyelesaikan skripsi. Bimbingan dan saran yang mas berikan pula dapat menjadikan penelitian ini lebih sempurna.

3. Kepada jajaran dosen Universitas Katolik Parahyangan terutama Program Studi Hubungan Internasional. Terima kasih telah memberikan ilmu yang membantu dalam penyusunan penelitian ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat penulis amalkan agar kelak dapat berguna bagi orang lainnya.
4. Kepada 6092101068 yang telah menemani selama proses pengetikan skripsi. Terima kasih sudah menjadi tempat bercerita dan bertukar pikiran.
5. Kepada teman-teman HMPSHI, penulis ingin sampaikan terima kasih terutama kepada jajaran *ring* 1 serta Divisi Eksternal. Telah menjadi teman-teman ternyaman untuk bercerita, bercanda, dan bekerja. Kepada Andrew, Safira, Athaya, Naftali, Ryan, Darren, Viye, Khalsi, dan Keidi terima kasih sudah ingin dibuat pusing oleh kegiatan-kegiatan Divisi Eksternal. Kalian sudah menjadi

memori yang tidak akan terlupakan selama petualangan di kampus.

6. Kepada Radi, Ramy, Rabid, Ruby, Najla, Malvin, Laudza, Dihan terima kasih sudah menjadi bagian terseru di kehidupan perkuliahan. Waktu-waktu bermain dengan kalian sangat penulis nantikan karena menjadi penghibur di sela-sela penulisan penelitian ini. Tidak lupa juga penulis sampaikan pada kokom yang telah menjadi teman-teman terbaik.
7. Kepada Kak Wilki dan Kak Seva yang mau berdiskusi pula dengan penulis dalam penulisan penelitian ini.

Sebagai akhir kata penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan mohon maaf atas kekurangan yang ada tersebut. Penulis sangat terbuka untuk kritik dan saran demi menjadikan penelitian ini lebih baik lagi.

Bandung, 21 Desember 2023

Irsyad Ismail Akmaluddin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.2.1. Pembatasan Masalah	10
1.2.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1. Tujuan Penelitian	12
1.3.2. Kegunaan Penelitian	12
1.4. Kajian Literatur	13
1.5. Kerangka Pemikiran	16

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	20
1.6.1. Metode Penelitian	20
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	21
1.7. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PROGRAM SENJATA ANTI SATELIT INDIA	23
2.1. Senjata Anti Satelit	23
2.2. Perkembangan Senjata Anti Satelit Tiongkok	27
2.3. Respons India terhadap Senjata Anti Satelit Tiongkok	31
2.4. Program Misi Shakti	33
BAB III SENJATA ANTI SATELIT MISI SHAKTI SEBAGAI TINDAKAN DETERRENCE UMUM	37
3.1. Tiongkok sebagai Ancaman	37
3.1.1. Ancaman Militerisasi Luar Angkasa	37
3.1.2. Ancaman Komersialisasi Luar Angkasa	43
3.2. Senjata Anti Satelit sebagai Tindakan <i>Deterrence</i>	47
3.3. Kondisi Deterrence	51
3.3.1. Kondisi Awal	52
3.3.2. Kondisi Akhir	55
BAB IV KESIMPULAN	57
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Satelit Fungsi Militer India

DAFTAR SINGKATAN

ASAT	<i>Anti Satellite</i>
BRI	Belt and Road Initiative
DRDO	Defence Research and Development Organisation India
FY-1C	FengYun-1C
ICBM	<i>Intercontinental Ballistic Missile</i>
INCOSPAR	Indian National Committee for Space Research
ISRO	Indian Space Research Organisation
LRTR	<i>Long Range Tracking Radar</i>
PDV	Prithvi Air Defence
UNOOSA	United Nations Office for Outer Space Affairs

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Luar angkasa sebagai sebuah wilayah luas di luar planet Bumi, saat ini telah berkembang menjadi tempat dimana kehidupan manusia sangat bergantung akan penggunaannya. Penggunaan dari wilayah tersebut dimulai pada tahun 1957 dengan diluncurkannya satelit oleh Uni Soviet yang dinamakan dengan Sputnik.¹ Peluncuran teknologi tersebut pada dasarnya untuk membantu penelitian sekaligus menunjukkan bahwa Uni Soviet memiliki teknologi luar angkasa paling maju dibandingkan dengan negara lainnya.² Keberhasilan dari misi tersebut membuat negara lainnya mengembangkan pula teknologi luar angkasanya masing-masing. Sejumlah misi luar angkasa dilakukan untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan aktivitas nasional negara. Negara melakukan hal tersebut melalui penempatan peralatan teknologi seperti satelit, stasiun luar angkasa, dan robot penjelajah. Salah satu peralatan yang membantu aktivitas negara melalui penempatannya di luar angkasa adalah satelit. Peralatan tersebut digunakan sebagai alat bantu komunikasi, navigasi, cuaca, pemetaan, intelijen, dan penyedia informasi saat berperang.

Adanya ketergantungan akan penggunaan wilayah luar angkasa, menjadikan wilayah tersebut dianggap vital. Hal tersebut menjadikan sebuah

¹ Freddie Wilkinson, "The History of Space Exploration | National Geographic Society," National Geographic (National Geographic, October 24, 2022), <https://education.nationalgeographic.org/resource/history-space-exploration/>.

² Matt Caminiti, "Sputnik," Macalester College, 2009, <https://www.macalester.edu/russian/about/resources/miscellany/sputnik/>.

perjanjian internasional diperlukan untuk memastikan wilayah tersebut terjaga. Hal ini didorong dengan adanya kekhawatiran akan ancaman yang dapat dilakukan baik oleh aktor negara maupun aktor non-negara lainnya. Ancaman tersebut dapat berupa perusakan aset teknologi luar angkasa yang dapat menyebabkan sebuah negara tidak mendapatkan informasi yang seharusnya didapat dari aset tersebut. Ancaman ekonomi pun dapat terjadi ketika teknologi luar angkasa sebuah negara disewakan untuk negara lainnya, tetapi terdapat negara lain yang menyewakan teknologi luar angkasanya dengan harga yang lebih terjangkau atau memiliki keunggulan yang lebih banyak. Terakhir, teknologi luar angkasa menunjukkan pula dominasi sebuah negara atas luar angkasa.³

Dengan adanya ancaman-ancaman pada aset luar angkasa tersebut dibentuk sebuah perjanjian internasional, yaitu *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies* yang biasa dikenal dengan sebutan *Outer Space Treaty*. Perjanjian internasional tersebut diratifikasi oleh 114 negara dunia yang mengatur mengenai aktivitas penggunaan luar angkasa.⁴ Pembentukan perjanjian ini didorong akibat adanya pengembangan misil balistik antar benua (ICBM) oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memiliki jalur lintasan melewati wilayah luar angkasa dan berisiko mengenai aset luar angkasa yang ada.⁵ Tiga negara, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet menjadi negara pertama yang

³ Steven Lambakis, "Space Cops: Reviving Space Arms Control," *Astropolitics* 1, no. 2 (October 2003): 75–83, <https://doi.org/10.1080/14777620312331269959>.

⁴ United Nations Office for Outer Space Affairs, "The Outer Space Treaty," UNOOSA, 1966, <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html>.

⁵ Bureau of Arms Control, Verification, and Compliance, "Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies," U.S. Department of State, 2009, <https://2009-2017.state.gov/t/isn/5181.htm>.

menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional tersebut pada tahun 1967. Dibentuknya perjanjian ini, diharapkan oleh negara agar wilayah luar angkasa dapat terus terjaga dan tidak dilakukannya tindakan dari negara lainnya yang dapat merugikan aset luar angkasa.

India menjadi salah satu negara yang menandatangani *Outer Space Treaty* di tahun 1967.⁶ Lima belas tahun kemudian, pada tahun 1982, India meratifikasi perjanjian tersebut untuk ditegakkan oleh konstitusi negaranya. Melalui penandatanganan dan peratifikasian perjanjian tersebut, India mengharapkan penggunaan luar angkasa yang saling menguntungkan bagi seluruh umat manusia. Hal tersebut didasarkan kekhawatiran dapat terjadinya eksploitasi maupun kerusakan aset luar angkasa yang dimilikinya akibat ICBM yang pada saat itu mulai dikembangkan oleh negara-negara lainnya. Ratifikasi perjanjian tersebut sejalan dengan pasal 253 konstitusi dasar India yang menyebutkan bahwa pemerintah India memiliki kuasa untuk membuat peraturan perundang-undangan sejalan dengan perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakatinya dengan negara lainnya.⁷ Melalui peratifikasian perjanjian tersebut, India dapat mewujudkan pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi dasar negaranya.

Perlindungan aset India dari adanya ancaman persenjataan negara lainnya di luar angkasa menjadi salah satu dorongan India untuk meratifikasi *Outer Space Treaty*. Hal tersebut sejalan pula dengan pasal 51 konstitusi dasar India yang

⁶ Kartikeya Saigal, "Understanding the International Agreements on the Utilization of Outer Space," National Investment Promotion & Facilitation Agency, 2020, <https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/understanding-international-agreements-utilization-outer-space#:~:text=In%201967%2C%20the%20Outer%20Space>.

⁷ Legislative Department, "Constitution of India," Ministry of Law and Justice, Government of India, 2022, <https://legislative.gov.in/constitution-of-india/>.

menyebutkan bahwa, (1) India harus selalu mempromosikan perdamaian dan keamanan dunia, (2) memelihara hubungan baik dan adil dengan negara lainnya, (3) selalu menghargai perjanjian internasional, dan (4) mendorong penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase.⁸ Melalui perjanjian tersebut, India dapat memastikan keamanan aset luar angkasa dan menegakkan konstitusi negaranya untuk meminimalisir perlombaan senjata luar angkasa yang dapat terjadi di luar angkasa.

1.2. Identifikasi Masalah

Outer Space Treaty yang dibentuk karena dimulainya penggunaan luar angkasa oleh negara untuk kebutuhannya, membuat perjanjian tersebut dibutuhkan guna membatasi penggunaan dan eksplorasi pada wilayah tersebut. Perjanjian tersebut mengandung 17 pasal yang menjadi dasar atas hukum internasional luar angkasa yang mengatur aktivitas luar angkasa oleh negara-negara di dunia. Secara garis besar pasal-pasal yang ada dalam perjanjian ini menyebutkan bahwa luar angkasa adalah wilayah bersama umat manusia. Negara tidak dapat mengakui kedaulatan wilayah luar angkasa atas kepemilikannya karena menurut *Outer Space Treaty*, luar angkasa adalah kepemilikan bersama. Luar angkasa yang dianggap sebagai kepemilikan bersama menjadikannya harus digunakan dengan asas kebermanfaatan bersama pula.⁹ Selain itu, militerisasi dan persenjataan luar angkasa dibatasi penempatan serta

⁸ *Ibid.*

⁹ United Nations, "United Nations Treaties and Principles on Outer Space," *United Nations Office for Outer Space Affairs*, 2002, <https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11E.pdf>.

penggunaannya di luar angkasa. Pangkalan militer, senjata nuklir, dan senjata pemusnah massal dilarang ditempatkan di luar angkasa maupun pada objek yang ada pada wilayah tersebut.

India yang sudah meratifikasi *Outer Space Treaty* dari sejak tahun 1982 seharusnya mengimplementasikan isi yang terkandung di dalam perjanjian tersebut dalam seluruh kebijakan maupun tindakan negaranya. Akan tetapi, setelah 37 tahun berjalan India mematuhi isi dari perjanjian yang ada, pada tahun 2019 India terindikasi melanggar beberapa pasal yang ada di dalam perjanjian tersebut. Indikasi pelanggaran perjanjian tersebut dapat dilihat dari tindakan India untuk mempersenjatai luar angkasanya. India meluncurkan senjata luar angkasa pada tahun 2019 dalam program persenjataan luar angkasanya, yaitu Misi Shakti. Senjata anti satelit berenergi kinetik menjadi bentuk senjata luar angkasa yang dipilih India dalam program tersebut. Senjata tersebut dapat digunakan untuk melumpuhkan atau menghancurkan satelit yang ada di luar angkasa. Hal ini dilakukan untuk melindungi aset negaranya yang ada di luar angkasa dari ancaman yang datang dari negara lainnya. Tindakan perlindungan tersebut dilakukan sebagai upaya defensif dari ancaman pada aset vital negara yang dianggap menjadi ancaman pula bagi keamanan nasionalnya. Akan tetapi, senjata luar angkasa yang dimaksudkan sebagai upaya defensif tersebut dapat dijadikan pula sebuah senjata ofensif untuk menghancurkan satelit atau aset luar angkasa pihak lawan.

Saat ini, Tiongkok dirasa menjadi ancaman utama bagi teknologi luar angkasa India. Hubungan antara India dengan Tiongkok yang sudah lama tidak

berjalan dengan baik ditambah lagi dengan keduanya sebagai aktor signifikan yang berperan pada keamanan regional Asia membuat keduanya ingin memberikan pengaruh tidak terkecuali di luar angkasa.¹⁰ Peluncuran senjata anti satelit Misi Shakti adalah sebuah respon atas tindakan Tiongkok yang terlebih dahulu mengembangkan senjata luar angkasanya. Tiongkok sukses melakukan uji coba peluncuran senjata anti satelit berenergi kinetik pada tahun 2007. Uji coba senjata anti satelit tersebut dilakukan oleh Tiongkok dan berhasil mengenai target sasaran, yaitu satelit cuaca Tiongkok yang sudah usang, yaitu FengYun-1C (FY-1C).¹¹

Dampak yang dihasilkan dari uji coba tersebut memicu kekhawatiran dari berbagai negara lainnya karena puing-puing yang dihasilkan sangat besar dan tidak dapat diatur jalur terbangnya. Tindakan tersebutlah yang segera diseimbangkan oleh India untuk membuat teknologi yang serupa.¹² Hal tersebut dimaksudkan menjadi salah satu bentuk upaya defensif negara dari ancaman yang ada bagi aset nasional yang dimilikinya di luar angkasa.¹³ Hingga kini, hanya empat negara yang memiliki senjata anti satelit, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan India. India menjadi negara terakhir yang memiliki persenjataan tersebut. Sebagai sebuah negara berkembang, India menunjukkan kapabilitasnya dengan meluncurkan senjata anti satelit berenergi kinetik tersebut. Selain itu,

¹⁰ Ajey Lele, "Space Security Dilemma: India and China," *Astropolitics* 17, no. 1 (January 2, 2019): 23–37, <https://doi.org/10.1080/14777622.2019.1578932>.

¹¹ Gregory Kulacki and Jeffrey G. Lewis, "Understanding China's Antisatellite Test," *The Nonproliferation Review* 15, no. 2 (July 2008): 335, <https://doi.org/10.1080/10736700802117346>.

¹² Ritu S. Lauer, "When States Test Their Anti-Satellite Weapons," *Astropolitics* 20, no. 1 (January 2, 2022): 1–26, <https://doi.org/10.1080/14777622.2022.2078194>.

¹³ Stefan A. Kaiser, "Viewpoint: Chinese Anti-Satellite Weapons: New Power Geometry and New Legal Policy," *Astropolitics* 6, no. 3 (November 4, 2008): 313–23, <https://doi.org/10.1080/14777620802347507>.

senjata anti satelit ini bertujuan pula untuk menunjukkan dominasi India atas kekuatan yang dimilikinya di luar angkasa.¹⁴ Stabilitas yang ada pada luar angkasa dapat terganggu dengan adanya tindakan tersebut karena dapat menjadi sebuah perlombaan senjata di antara negara.

Tindakan India untuk mengembangkan dan meluncurkan senjata anti satelit berenergi kinetik tersebut terindikasi melanggar tiga pasal yang ada dalam *Outer Space Treaty*.¹⁵ Pasal yang dimaksud tersebut adalah pasal satu yang menyebutkan,

The exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind.

Outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies....¹⁶

Dengan terjemahan,

Eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, harus dilakukan untuk kebermanfaatan dan kepentingan seluruh negara, tanpa memandang derajat perekonomian atau perkembangan ilmu pengetahuannya, dan harus menjadi wilayah seluruh umat manusia.

Luar angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, harus bebas untuk dieksplorasi dan digunakan oleh seluruh negara tanpa diskriminasi apapun, dilandaskan oleh dasar kesetaraan dan hukum internasional, dan harus terdapat akses bebas ke seluruh wilayah luar angkasa....

¹⁴ Michael Krepon and Julia Thompson, "Anti-Satellite Weapons, Deterrence and Sino-American Space Relations," Stimson, 2013, <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA587431.pdf>.

¹⁵ Jeffrey A. Murphy, "The Cold Vacuum of Arms Control in Outer Space: Can Existing Law Make Some Anti-Satellite Weapons Illegal?," *Cleveland State Law Review* 68, no. 1 (November 26, 2019): 127, <https://engagedscholarship.csuohio.edu/clevstlrev/vol68/iss1/9>.

¹⁶ United Nations Office for Outer Space Affairs, "The Outer Space Treaty," UNOOSA, 1966, <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html>.

Kemudian, pasal empat yang berbunyi,

States parties to the treaty undertake not to place in orbit around the earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner.

The moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden....¹⁷

Dengan terjemahan,

Seluruh negara yang terikat perjanjian berjanji untuk tidak menempatkan objek apapun yang membawa senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lainnya di orbit bumi, membangun senjata semacam itu pada benda langit, atau menempatkan senjata semacam itu di luar angkasa dengan cara apapun.

Bulan dan benda langit lainnya harus digunakan seluruh negara yang terikat dengan perjanjian secara khusus untuk tujuan damai. Pendirian pangkalan militer, pembangunan markas, pengujian segala jenis senjata, dan pelaksanaan manuver militer pada benda langit harus dilarang....

Terakhir pasal sembilan yang berisi,

In the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, States Parties to the Treaty shall be guided by the principle of co-operation and mutual assistance and shall conduct all their activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, with due regard to the corresponding interests of all other States Parties to the Treaty. States Parties to the Treaty shall pursue studies of outer space, including the moon and other celestial bodies, and conduct exploration of them so as to avoid their harmful contamination and also adverse changes in the environment of the Earth resulting from the introduction of extraterrestrial matter and, where necessary, shall adopt appropriate measures for this purpose....¹⁸

Dengan terjemahan,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, seluruh negara yang terikat dengan perjanjian harus sesuai dengan prinsip kerjasama dan hubungan timbal balik serta melaksanakan seluruh kegiatan di luar angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, dengan memperhatikan kepentingan yang sesuai dari seluruh negara yang terikat oleh perjanjian. Seluruh negara yang terikat dengan perjanjian akan mengusahakan untuk mempelajari luar angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, dan melakukan eksplorasi demi menghindari kontaminasi berbahaya dan perubahan yang merugikan untuk planet Bumi yang disebabkan oleh adanya materi ekstraterestrial, dan bila diperlukan, harus dilakukannya tindakan yang sesuai dengan tujuan ini....

Tindakan peluncuran senjata anti satelit oleh India dalam program Misi Shakti terindikasi melanggar ketiga pasal tersebut dikarenakan aksi tersebut kontradiktif dengan yang tertuang dalam *Outer Space Treaty*. Pasal pertama yang menekankan pada eksplorasi serta penggunaan luar angkasa yang bebas bagi seluruh negara terindikasi dilanggar oleh peluncuran senjata anti satelit. Hal tersebut dikarenakan senjata anti satelit dapat merusak baik secara langsung maupun tidak langsung aset luar angkasa yang dapat menghalangi sebuah negara untuk menggunakan wilayah luar angkasa. Kemudian, dalam pasal empat *Outer Space Treaty* yang membahas mengenai penempatan serta penggunaan *weapon of mass destruction* tidak disebutkan secara spesifik jenis senjata yang termasuk ke dalam jenis tersebut. Senjata anti satelit berenergi kinetik dalam hal ini termasuk senjata *weapon of mass destruction* dikarenakan puing hasil penggunaan senjata tersebut dapat bersifat destruktif bagi wilayah luar angkasa, aset luar angkasa lainnya, bahkan manusia.¹⁹ Indikasi pelanggaran pada pasal sembilan menekankan mengenai bahayanya puing hasil penghancuran aset luar angkasa menggunakan

¹⁹ *Ibid*, 146.

senjata anti satelit. Senjata anti satelit yang berenergi kinetik tersebut dapat menghancurkan peralatan luar angkasa menjadi berkeping-keping yang menghasilkan kontaminasi pada luar angkasa. Adanya kontaminasi dari puing hasil penghancuran aset luar angkasa tersebut berbahaya karena tidak dapat terkontrol jalur luncurnya, sehingga dapat menabrak dan merusak aset luar angkasa lainnya.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Tulisan ini akan membatasi masalah dengan melihat tiga aspek, yaitu isu, aktor, dan waktu. Indikasi pelanggaran *Outer Space Treaty* oleh India dengan mempersenjatai luar angkasanya akan menjadi isu yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini. Adapun aktor yang dikaji adalah negara yang berperan baik yang meluncurkan maupun yang menjadi motivasi peluncuran Misi Shakti, yaitu India dan Tiongkok. India disini berperan sebagai aktor utama yang terindikasi melanggar *Outer Space Treaty* setelah 37 tahun patuh tanpa adanya indikasi pelanggaran perjanjian dan Tiongkok sebagai aktor utama yang menjadi ancaman bagi aset luar angkasa India. Sedangkan pada aspek pembatasan waktu dalam tulisan ini akan dilihat dari tahun 2007 ketika Tiongkok berhasil meluncurkan senjata anti satelitnya yang kedua hingga tahun 2019 dimana India berhasil dalam peluncuran Misi Shakti. Selama rentang periode 12 tahun tersebut akan dijelaskan dalam bab selanjutnya bahwa adanya peningkatan ancaman yang datang dari Tiongkok dan India

sedang melakukan pengembangan senjata anti satelitnya.²⁰ Peningkatan ancaman Tiongkok tersebut dilakukan melalui pengembangan senjata anti satelitnya yang dapat diluncurkan dari kapal selam negaranya, sehingga membuat negara lainnya, terutama India makin merasa terancam.²¹

1.2.2. Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada di atas, India yang telah 37 tahun mematuhi *Outer Space Treaty* tanpa adanya indikasi pelanggaran justru melakukan peluncuran senjata anti satelit. Kondisi tatanan internasional yang relatif damai menjadi sebuah anomali lainnya India memilih untuk mengembangkan senjata luar angkasanya. India yang saat ini berstatus sebagai negara berkembang menunjukkan pula bahwa negara berkembang lainnya memiliki peluang yang serupa untuk mengembangkan sebuah senjata luar angkasa secara mandiri. Hal ini dapat menjadi sebuah perlombaan senjata berikutnya di antara negara. Agar dapat lebih memahami motivasi dan latar belakang yang dilakukan oleh India dengan melakukan tindakan terindikasi melanggar perjanjian tersebut, maka muncul sebuah pertanyaan penelitian, yaitu:

²⁰ Ajai Shukla, "India Successfully Tests ASAT Missile, Joins Space Superpower Club," *Business Standard India*, 2019, https://www.business-standard.com/article/current-affairs/india-successfully-tests-asat-missile-join-s-space-superpower-club-119032800048_1.html.

²¹ Larry R. Moore, "China's Antisatellite Program: Blocking the Assassin's Mace," *Asian Perspective* 38, no. 1 (2014): 163–78, <https://doi.org/10.1353/apr.2014.0006>.

Mengapa India meluncurkan senjata anti satelit melalui Misi Shakti yang terindikasi melanggar *Outer Space Treaty*?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memahami dan menganalisis anomali adanya indikasi pelanggaran *Outer Space Treaty* melalui senjata anti satelit Shakti yang sebelumnya telah dipatuhi oleh India selama 37 tahun. Motivasi dan latar belakang dari diluncurkannya senjata anti satelit India ini akan menjadi fokus utama bahasan yang berusaha untuk dianalisis melalui penelitian ini.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari tulisan ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan India untuk membuat program senjata anti satelit Shakti. Melalui penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan gambaran ada atau tidaknya kemungkinan perlombaan senjata luar angkasa di antara negara dunia.

1.4. Kajian Literatur

Dalam pustaka pertama, yaitu bab buku dengan judul “The Indian Space Program” menjelaskan catatan sejarah perkembangan serta kebijakan luar angkasa India. Meskipun India telah lama menjadi negara pemilik senjata nuklir, tetapi kebijakan luar angkasa India tetap dilakukan dengan orientasi damai.²² Berbeda dengan negara nuklir lainnya yang memiliki kemampuan ofensif luar angkasa, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Kebijakan luar angkasa India lebih mengutamakan misi penelitian serta penyewaan peluncuran untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi negaranya.²³ Dengan adanya doktrin luar angkasa India yang lebih aktif senjata anti satelit India digunakan hanya sebagai upaya defensif untuk melindungi aset teknologi negaranya yang berada di luar angkasa.

Hal tersebut dikuatkan pula dalam pustaka kedua, yaitu artikel jurnal oleh Asif Siddiqi dengan judul “Another Global History of Science: Making Space for India and China” yang membahas perjalanan kebijakan program luar angkasa India.²⁴ India dan Tiongkok yang telah lama mengembangkan teknologi luar angkasanya, bermula dari para diaspora pelajar yang melakukan studi di Amerika Serikat. Pendirian lembaga luar angkasa India pun dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dengan latar belakang perdamaian dunia.²⁵ India tidak memiliki doktrin untuk mengembangkan teknologi ofensif di luar angkasa sejalan dengan perjanjian yang sudah diratifikasinya pada *Outer Space Treaty*. Melalui kedua

²² James Clay Moltz, *Asia's Space Race: National Motivations, Regional Rivalries, and International Risks* (New York: Columbia University Press, 2011), 110.

²³ *Ibid*, 111.

²⁴ Asif Siddiqi, “Another Global History of Science: Making Space for India and China,” *BJHS Themes* 1 (2016): 143, <https://doi.org/10.1017/bjt.2016.4>.

²⁵ *Ibid*, 118-119.

pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa program luar angkasa yang dimiliki oleh India didasarkan oleh niatan damai, sehingga tidak pernah diintensikan untuk melakukan tindakan ofensif pada negara lainnya. Teknologi yang dikembangkan oleh India pula sejalan tanpa adanya niatan untuk melanggar perjanjian yang ada. Dengan demikian, senjata anti satelit yang diluncurkan oleh India pun tidak digunakan sebagai senjata ofensif bagi negara lainnya.

Akan tetapi, dalam pustaka tiga dan empat yang akan dijabarkan di bawah, disebutkan bahwa India memiliki doktrin kebijakan luar angkasa non-damai atau ofensif. Dalam pustaka ketiga, yaitu buku berjudul “India China Space Capability: A Comparison” karya Sanjay Kumar menerangkan bahwa India perlu mengembangkan sistem persenjataan luar angkasa. Tiongkok yang saat ini berkembang menjadi sebuah negara yang maju dalam ekonomi maupun teknologinya dapat dengan mudah memberikan pengaruhnya di dunia.²⁶ Adanya pemahaman Tiongkok bahwa siapapun yang dapat menguasai luar angkasa dapat menguasai bumi, menjadikan Tiongkok saat ini berinvestasi besar pada pengembangan teknologi luar angkasa.²⁷ Pengembangan teknologi yang dimaksud termasuk pula pada persenjataan luar angkasa yang dapat menjaga aset serta menyerang pihak lawan Tiongkok di luar angkasa. Melihat situasi luar angkasa yang mulai dipersenjatai membuat India merasa terancam. Kebijakan luar angkasa India yang pada awalnya hanya berfokus demi perdamaian dan kepentingan bersama mulai bergeser menjadi mengembangkan senjata luar angkasa.

²⁶ Sanjay Kumar, *India China Space Capabilities: A Comparison* (Delhi: Vij Books India Pvt Ltd, 2018), 171.

²⁷ *Ibid*, 173.

Hal tersebut diperkuat pula dengan pustaka keempat, yaitu artikel jurnal karya Ajey Lele dengan judul “Space Security Dilemma: India and China” bahwa saat ini India dengan Tiongkok mengalami perlombaan persenjataan luar angkasa. Konflik yang terjadi antara India dengan Tiongkok telah berjalan panjang sehingga India akan melihat Tiongkok sebagai sebuah ancaman, terutama bagi aset India di luar angkasa.²⁸ India yang menawarkan jasa peluncuran misi luar angkasa pada negara-negara lainnya membutuhkan sebuah jaminan keamanan dari misi peluncuran yang dilakukannya maupun aset yang ditempatkannya di luar angkasa. Senjata anti satelit menjadi salah satu pilihan India untuk melakukan pengamanan terhadap aset luar angkasanya. Dari kedua pustaka yang memiliki pandangan berbeda dari pustaka sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar angkasa India mulai bergeser menjadi sebuah senjata yang dapat diarahkan pada pihak lawan. Kepentingan serta keamanan nasional menjadi fokus utama pengembangan senjata anti satelit India tersebut. Adanya ancaman bagi aset luar angkasa India yang muncul terutama oleh Tiongkok menyebabkan pergeseran kebijakan tersebut.

Beberapa sumber literatur yang telah ada berfokus pada sejarah program luar angkasa dan kebijakannya. Atas hal tersebut, penulisan penelitian ini berusaha untuk menambahkan pemahaman dan menganalisis motif indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh India melalui kasus diluncurkannya senjata anti satelit Misi Shakti. Tulisan ini akan berusaha menjawab rumusan masalah dengan anggapan bahwa adanya pandangan luar angkasa sebagai aset vital nasional dan

²⁸ Ajey Lele, “Space Security Dilemma: India and China,” *Astropolitics* 17, no. 1 (January 2, 2019): 23, <https://doi.org/10.1080/14777622.2019.1578932>.

ancaman dari Tiongkok menjadikan India melakukan tindakan peluncuran senjata anti satelit Misi Shakti yang mengindikasikan pelanggaran terhadap *Outer Space Treaty*. Oleh karena itu, tulisan ini akan lebih menitikberatkan pada pustaka ketiga dan keempat. Adapun kebaruan yang dimunculkan dalam tulisan ini adalah indikasi pelanggaran *Outer Space Treaty* yang dilakukan India akan dikaji melalui konsep *deterrence* untuk membuktikan bahwa tindakan India tersebut adalah upaya untuk mencegah ancaman yang ada bagi aset luar angkasa India terutama dari Tiongkok. Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat memberikan sebuah penjelasan dan gambaran motivasi maupun latar belakang dari tindakan peluncuran senjata tersebut.

1.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menganalisis indikasi pelanggaran *Outer Space Treaty* yang dilakukan oleh India menggunakan *deterrence theory* oleh Stephen L. Quackenbush. Teori ini memiliki pemahaman bahwa ancaman digunakan oleh sebuah negara untuk mencegah aktor lawannya melakukan sebuah tindakan yang tidak diinginkan.²⁹ Sebuah negara melakukan tindakan *deterrence*, umumnya dikarenakan adanya konflik atau ketegangan yang telah terjadi di antara para pihak berkonflik. Hal tersebut memunculkan adanya persepsi ancaman berupa ketidakpastian tindakan pihak lawan serta adanya kemungkinan eskalasi konflik, sehingga negara terdorong untuk melakukan sebuah tindakan *deterrence*. Pada umumnya, teori ini dikaitkan dengan penggunaan senjata nuklir dan krisis pada

²⁹ Stephen L Quackenbush, *Understanding General Deterrence : Theory and Application* (New York: Palgrave Macmillan, 2016), 2.

sistem internasional. Tindakan *deterrence* yang dilakukan oleh negara pun dianggap sebagai sebuah tindakan rasional. Terdapat tiga variabel yang menjadi syarat sebuah negara untuk melakukan tindakan *deterrence*, yaitu (1) negara memiliki sebuah kekuatan militer yang efektif, (2) dapat memberikan sebuah kerugian yang berarti pada pihak lawan, dan (3) ancaman yang diberikan dapat benar dilakukan pada saat negara menerima penyerangan.³⁰ Dengan adanya kekuatan militer yang dimiliki, sebuah negara tidak akan ragu untuk menggunakannya pada pihak lawan pada saat menerima penyerangan. Melalui variabel tersebut sebuah negara dapat mempertimbangkan apakah tindakan *deterrence* dapat dilakukan atau sepadan dengan resiko yang akan didapatkannya.

Dalam bukunya yang berjudul “Understanding General Deterrence: Theory and Application”, Quackenbush menjelaskan bahwa aksi *deterrence* yang dilakukan sebuah negara tidak terpaku pada penggunaan senjata nuklir dan krisis, tetapi terdapat beberapa jenis dari aksi *deterrence* yang dilakukan pada sistem internasional tanpa perlu berkaitan dengan penggunaan senjata nuklir. Adapun jenis dari situasi *deterrence* ini terbagi menjadi dua, yaitu *general deterrence* (*deterrence* umum) dan *immediate deterrence* (*deterrence* secara langsung).³¹ Situasi *deterrence* secara langsung adalah pada saat salah satu pihak memiliki pertimbangan untuk melakukan penyerangan sedangkan pihak lainnya menyiapkan tindakan untuk mengancam agar mencegah pihak lawan melakukan sebuah aksi penyerangan. Kondisi *deterrence* ini dilakukan dalam jangka waktu yang lebih pendek untuk mencegah serangan yang akan segera dilakukan oleh

³⁰ *Ibid*, 5.

³¹ *Ibid*, 4.

pihak lawan. Jenis tindakan *deterrence* tersebut terdapat dalam kondisi sebuah krisis untuk mencegah konflik bereskalasi menjadi sebuah perang terbuka, sebagai contoh adalah krisis misil Kuba.

Deterrence umum ini diartikan sebagai sebuah kondisi yang dilakukan untuk mempertahankan angkatan bersenjata untuk menjaga situasi seperti sedia kala (*status quo*), meskipun kedua belah pihak tidak dalam sebuah krisis. Jenis dari *deterrence* ini berlaku, meskipun tidak adanya sebuah krisis yang terjadi pada negara terkait. Kondisi dari *deterrence* umum ini lebih berhubungan dengan pengambilan keputusan kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan negara sehari-hari. Kondisi *deterrence* tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang panjang secara berkesinambungan untuk mencegah pihak lawan melakukan sebuah tindakan yang merugikan. Penyampaian komitmen dengan cara ancaman akan dilakukannya penyerangan menjadi tujuan utama dari tindakan *deterrence* umum.³² Tindakan dari jenis *deterrence* ini dilakukan untuk mencegah tindakan *deterrence* secara langsung. Dengan tindakan dalam jangka waktu yang panjang tersebut sebuah negara mengharapkan negara lawannya melewati periode yang lama hingga tidak berkeinginan lagi untuk bertindak secara agresif atau menyerang.³³ Oleh karena itu, *deterrence* umum dimaksudkan menjadi tindakan pencegahan agar *deterrence* secara langsung tidak perlu dilakukan pada pihak lawan.

³² Lawrence Freedman, "General Deterrence and the Balance of Power," *Review of International Studies* 15, no. 2 (1989): 203, <https://doi.org/10.1017/s0260210500113002>.

³³ Michael J. Mazarr, *Understanding Deterrence* (RAND Corporation, 2018), <https://doi.org/10.7249/pe295>.

Deterrence umum yang mencakup kondisi internasional yang lebih luas akan lebih difokuskan untuk menganalisis dari rumusan yang ada dalam tulisan ini. Hal tersebut dilakukan karena isu indikasi pelanggaran *Outer Space Treaty* melalui senjata anti satelit India, yaitu Misi Shakti tidak dilakukan dalam sebuah kondisi krisis konflik antara India dengan negara lainnya. Selain itu, tidak adanya niatan pihak lawan untuk melakukan serangan dalam jangka waktu yang dekat menjadi alasan lainnya penggunaan jenis *deterrence* tersebut. Tindakan peluncuran senjata anti satelit India yang dilakukan dalam jangka waktu panjang pun menambah alasan penggunaan *deterrence* umum dalam tulisan ini. Oleh karena itu, isu tersebut tidak dapat masuk ke dalam kategori kondisi *deterrence* secara langsung, sehingga *deterrence* umum akan digunakan.

Deterrence umum baru dapat bekerja minimal jika terdapat dua pihak, yaitu pihak penantang serta pihak bertahan. Status quo menjadi kondisi awal yang ada serta kondisi yang berusaha dipertahankan melalui sebuah tindakan *deterrence*. Dalam sebuah tindakan *deterrence*, pihak penantang menjadi pihak awalan yang menentukan apakah tindakan *deterrence* akan dilakukan atau tidak oleh pihak lawannya. Pihak penantang memiliki dua kemungkinan tindakan dari sebuah status quo yang ada, yaitu bekerjasama atau menentang. Jika bekerjasama dilakukan oleh pihak penantang tersebut, maka status quo akan tetap terjadi. Akan tetapi, jika tindakan penentangan dilakukan oleh pihak lawan dan bereskalasi menjadi tindakan *deterrence* secara langsung, maka dapat diartikan *deterrence* umum gagal untuk dilakukan.³⁴

³⁴ *Ibid*, 14.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini akan berupa metode kualitatif serta metode studi kasus. Kedua metode ini dipilih agar mampu memahami secara mendalam dan terstruktur mengenai motif indikasi pelanggaran *Outer Space Treaty* yang dilakukan oleh India. Menggunakan metode ini pula kemungkinan adanya perlombaan senjata luar angkasa dapat dianalisis. Metode kualitatif digunakan dengan cara pengumpulan data dan catatan yang ada yang kemudian akan dianalisis.³⁵ Hasil dari analisis data dan catatan tersebut nantinya akan disajikan, diinterpretasikan, serta divalidasi untuk menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam tulisan ini. Adapun metode studi kasus merupakan metode dengan pengambilan sebuah kasus untuk dianalisis sebagai penarikan kesimpulan dari sebuah isu umum yang ada.³⁶ Dijadikannya sebuah kasus sebagai contoh dari isu yang lebih umum dapat menggambarkan sebuah sistem relevan yang lebih besar sebagai penyederhanaan. Dengan demikian, rumusan masalah dan kesimpulan dapat ditemukan dengan lebih mudah serta mendalam.

³⁵ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative & Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Los Angeles: Sage, 2022).

³⁶ Detlef F Sprinz and Yael Wolinsky-Nahmias, *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004), 21.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini akan dilakukan dengan mengkaji dokumen pustaka relevan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Adapun pengumpulan data primer berupa perjanjian luar angkasa yang dikeluarkan oleh United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) dan laporan misi Shakti yang diterbitkan oleh Defence Research and Development Organisation India (DRDO). Ditambah dengan data sekunder berupa artikel jurnal serta buku yang membahas seputar keamanan luar angkasa, hukum luar angkasa, dan senjata luar angkasa.

1.7. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini akan terbagi ke dalam empat bagian untuk mendapatkan hasil analisa yang komprehensif dan mendalam. Bab I berisikan pendahuluan yang melihat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan. Bab II akan membahas lebih lanjut mengenai teknologi senjata anti satelit, Tiongkok sebagai ancaman utama aset luar angkasa India, serta program senjata anti satelit Misi Shakti. Bab III dalam tulisan ini akan menganalisa faktor apa saja yang membuat India melakukan tindakan indikasi pelanggaran *Outer Space Treaty* melalui senjata anti satelitnya dengan dasar konsep *deterrence* Bab

IV akan berisikan kesimpulan atas rumusan masalah dari hasil analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.